

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terbesar yang dianut oleh hampir sebagian besar penduduk bumi. Islam adalah agama dari Allah yang diwahyukan kepada Rasul-rasul Nya guna diajarkan atau disampaikan kepada manusia. Islam dibawa secara estafet dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dan dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayat dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim Allah.<sup>1</sup>

Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19:

إِنَّا لِلدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ<sup>قُلْ</sup>  
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بِغِيَابِهِمْ<sup>قُلْ</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ  
اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
(١٩)

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang*

---

<sup>1</sup> Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010) hlm. 139

*pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.*<sup>2</sup>

Islam menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani. Hanya Islam satu-satunya agama yang Allah ridhai. Demikian juga dengan kitab suci al-Qur'an, menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang senantiasa menjadi pedoman hidup kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupannya agar tidak tersesat di dunia dan selamat sampai di akhirat. Di antara sekian banyak pembahasan yang terdapat dalam al-Qur'an, salah satu permasalahan yang paling utamanya adalah tentang akidah.

Akidah merupakan sesuatu yang amat penting, dan banyak dibahas di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Akidah adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai manusia, kehidupan serta hubungan diantara semuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia (Pencipta) dan setelah kehidupan (Hari Kiamat), serta mengenai hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan (syari'at dan hisab), yang diyakini oleh kalbu (*wijdan*) dan diterima oleh akal, sehingga menjadi membenaran (keyakinan) yang bulat, sesuai dengan realitas (yang diimani), dan bersumber dari dalil.<sup>3</sup>

Dalam konteks Islam, Akidah Islam bisa didefinisikan dengan pemikiran akan adanya Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat, Qadha' dan Qadar, dimana baik dan buruknya semata-mata dari Allah, yang diyakini oleh kalbu dan diterima

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Diponegoro, 2008), hlm. 52.

<sup>3</sup>Hafidz Abdurrahman, *Islam politik & Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2015) hlm. 126.

oleh akal, sehingga menjadi pembenaran (keyakinan) yang bulat, sesuai dengan realitas, dan bersumber dari dalil.

Akidah bisa juga mengikuti sistematika rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat Allah, iman kepada Kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, iman kepada Hari Akhir, dan iman kepada Qadha dan Qadhar. Sehingga siapapun yang tidak beriman kepada Allah, kerasulan Muhammad Saw, dan salah satu dari rukun iman yang lainnya maka orang tersebut dapat dikatakan kafir.

Sikap dan perbuatan kafir sangat menyalahi tauhid, maka orang-orang kafir oleh tauhid dipandang sebagai seburuk-buruk makhluk yang kelak akan masuk neraka serta akan kekal di dalamnya.<sup>5</sup> Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ  
دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٨٥)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>4</sup> M. Zidni Nafi, *Menjadi Islam Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 125.

<sup>5</sup> Hadis Purba, *et. al. Theologi Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2018) hlm. 164.

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.<sup>6</sup>

Masih banyak dalil-dalil qath’iy yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. seluruh manusia -hingga akhir zaman- diseru untuk memeluk agama ini, dan diperintahkan untuk tunduk kepada hukum-hukum Islam. Barang siapa memeluk Islam, dia adalah seorang Muslim. Barang siapa tidak meyakini Islam maka ia adalah kafir secara pasti.<sup>7</sup> Bahkan didalam al-Qur’an sendiri ada satu surah yang khusus dinamai dengan Surah al-Kafirun.

Islam dengan tegas membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Selama berabad-abad, penggunaan istilah kafir untuk menyebut orang-orang diluar Islam nampaknya tidak pernah menimbulkan masalah, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan eksternal non-Muslim. Para ulama sejak dulu juga sudah biasa menggunakan istilah kafir di dalam kitab-kitab mereka untuk menyebut orang-orang non-Muslim.

Namun akhir-akhir ini istilah kafir menjadi pembahasan yang sedang hangat diperdebatkan oleh lebih dari satu kelompok kaum Muslimin, berawal dari ucapan ketua umum PBNU., Said Aqil Siraj saat menyampaikan hasil musyawarah pada Munas dan Kombes NU di Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Jaawa Barat.

---

<sup>6</sup>Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 59.

<sup>7</sup>Fathiy Syamsuddin Ramadhan, *Islam Menjawab!*, (Cibubur: Budira, 2010) hlm. 108.

Saat membacakan hasil keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU), Said Aqil mengatakan bahwa istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata konstitusi. Karena itu yang ada adalah non-Muslim, bukan kafir.<sup>8</sup> Beliau juga menambahkan bahwa pada saat Rasulullah di Madinah, tidak ada istilah kafir bagi warga Madinah, karena tiga suku non-Muslim di Madinah disebut non-Muslim bukan kafir.

Hasil Bahtsul Masâil Maudlū'iyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) 2019 di Banjar Jawa Barat inipun kemudian memicu banyak polemik. Dari sekian isu penting yang dibahas dalam acara tersebut, yang paling disoroti publik adalah hasil bahasan di tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian”.

Banyak pihak yang tidak setuju dengan hasil putusan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, namun tak sedikit kelompok-kelompok yang mendukung dan mengapresiasi hasil putusan itu. Diantaranya Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Huzaimah Tohido Yanggo, yang ikut menanggapi larangan pengucapan kafir untuk non-Muslim. Ia berpendapat, bahwa di dalam al-Qur'an memang ada penyebutan kafir untuk orang yang berbeda akidah, dan jika untuk umum manusia seluruhnya,

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/4449577/rekomendasi-munas-ulama-nu-jangan-sebut-kafir-kepada-nonmuslim> diakses pada 04 April 2019 pukul 07.20 WIB

apakah Muslim atau non-Muslim memakai *ayyuhannaas* (wahai manusia). Sementara, dalam konteks Indonesia, dari dulu memang tidak ada penyebutan kafir. Bahkan di dalam undang-undang pun tidak ada. Dalam konteks berwarganegara pun, selalu dikatakan dengan sebutan non-Muslim untuk merujuk pada orang beragama selain Islam.<sup>9</sup>

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid juga memberikan pendapatnya mengenai penyebutan kafir dan non-Muslim. Ia menjelaskan bahwa hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) merupakan hasil ijtihad kolektif. Karenanya, mesti dihormati lantaran mengadung hujah, dalil, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik secara syar'i atau pertimbangan untuk kemaslahatan umum.<sup>10</sup>

Tidak ketinggalan institusi-institusi keagamaan lainnya seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) juga turut ikut menanggapi soal pembatasan kata kafir. PHDI merespon baik hasil Munas dan Konbes NU mengenai penggunaan kata kafir bagi non-Muslim. I Nyoman Sutantra mengatakan, penyebutan kata kafir sebenarnya bisa membuat ketersinggungan, walaupun sebenarnya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sendiri tidak pernah merasa tersinggung dengan pengucapan kata *kâfir*.

---

<sup>9</sup><https://khazanah.republika.co.id/berita//islamnusantara/pnwgm2384/ini-kata-mui-soal-larangan-mengucap-kafir-pada-nonmuslim> diakses pada tanggal 4 April 2019 pukul 07.45 Wib.

<sup>10</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/mui-soal-kafir-ala-nu-beda-pendapat-tak-dilarang-dalam-islam> diakses pada 4 April 2019 07.30 Wib.

Hanya saja mereka menghargai dan menghormati pernyataan Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak boleh mengatakan kafir kepada non-Muslim.<sup>11</sup>

Selain Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) juga menyambut baik rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) yang melarang penyebutan kafir bagi non-Muslim. Menurut Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), sebutan kâfir bagi non-Muslim dapat merusak persaudaraan antarumat beragama. Henriette selaku ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mengatakan bahwa penyebutan kafir merupakan bentuk diskriminasi dan bisa juga menciptakan stigma.<sup>12</sup>

Meskipun banyak yang setuju dan mendukung hasil Munas tersebut, tapi ada kelompok yang keberatan dengan stagemen itu. Diantaranya Forum Umat Islam (FUI) yang mengatakan rekomendasi tersebut tidak benar.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath mengomentari rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU) yang menegaskan non-Muslim tidak boleh disebut kafir. Al Khaththath menyebut rekomendasi itu sebagai hoax.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>11</sup><https://regional.kompas.com/read/2019/03/07/07103471/phdi-hormati-keputusan-nusoal-pembatasan-sebutan-kafir#> diakses pada 4 April 2019 pukul 07.30 Wib.

<sup>12</sup><https://news.detik.com/berita/d-4454506/pgi-sambut-baik-rekomendasi-nu-soal-kafir-istilah-itu-ganggu-persaudaraan> diakses pada 4 April 2019 07. 32 Wib.

"Kok tiba-tiba ada ormas Islam yang mengatakan tidak boleh mengatakan kafir, sedangkan Allah mengatakan kafir. Berarti ini ormas Islam telah membuat hoax yang baru," imbuh Al Khaththath. Al- Khaththath menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sudah mendustakan ayat al-Qur'an sebab telah mengubah kata kafir menjadi non-Muslim, untuk kemudian disebarakan kepada jutaan umat Islam Indonesia.<sup>13</sup>

Sebenarnya permasalahan mengenai istilah kafir juga telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah umat Islam, yaitu oleh beberapa kelompok dalam aliran ilmu kalam seperti Khawarij, yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan oleh karena itu wajib dibunuh. Sementara Murji'ah mengatakan bahwa orang yang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah kepada Allah SWT untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.<sup>14</sup>

Dalam permasalahan ilmu kalam yang menjadi pokok permasalahannya adalah mengenai siapa yang disebut kafir dan siapa yang mukmin, siapa yang beriman dan siapa yang keluar dari Islam. Tidak ada permasalahan tentang penggunaan kata kafirnya.

Jika diamati, hampir ada persamaan antara perdebatan kafir dikalangan para aliran ilmu kalam yang dahulu dengan perdebatan kafir saat ini. Hanya saja saat ini tidak dipermasalahkan siapa yang kafir, siapa yang mukmin, yang menjadi

---

<sup>13</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190302165124-32-374019/fui-sebut-fatwa-nu-non-muslim-bukan-kafir-bermotif-politis> diakses pada 4 April 2019 pukul 07.40 Wib.

<sup>14</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm. 9.

permasalahannya saat ini adalah mengenai term yang digunakan untuk menyebut orang yang bukan Islam apakah kafir ataukah non-Muslim.

Berdasarkan permasalahan diatas, timbul pertanyaan tentang apa dasar Nahdlatul Ulama (NU) mengubah istilah kafir menjadi non-Muslim dan mengapa Forum Umat Islam (FUI) sebegitu tidak setujuanya dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), serta bagaimana kafir dalam pandangan NU dan Kafir dalam pandangan FUI. Namun pada skripsi ini hanya difokuskan pada Nahdlatul Ulama dan Forum umat Islam Wilayah Sumatera Utara saja. Artinya penulis hanya ingin melihat bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Wilayah Sumatera Utara dalam menyikapi polemik tersebut, dan bagaimana pula pandangan mereka tentang Kafir.

Maka dari itu semua, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Konsep Kafir Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kafir dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara?
2. Bagaimana konsep kafir dalam pandangan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kafir antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara?

### C. Batasan Istilah

Untuk lebih menjelaskan para pembaca memahami judul tersebut, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul tersebut, yakni:

1. Konsep bermakna rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda.<sup>15</sup> Konsep yang penulis maksud disini adalah dasar-dasar yang digunakan NU dan FUI dalam mengartikan atau mendefinisikan term kafir.
2. Kafir secara bahasa berarti menyembunyikan atau menutupi. Sedangkan menurut istilah kafir ialah menolak kebenaran dari Allah yang disampaikan rasul-Nya.<sup>16</sup>
3. Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*) disingkat NU pada waktu berdirinya ditulis dengan ejaan lama “Nahdlatoel Oelama (NO)”, bermakna “kebangkitan kaum ulama”, berdiri untuk mempertahankan kehidupan keagamaan Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) berdasarkan 4 (empat) mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam bidang Fikih. Asy'ariyah dan Maturidiyah di bidang Teologi

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/konsep.html> diakses pada 05 April 2019 pada pukul 05.00 Wib.

<sup>16</sup> Dapertemen Agama RI, *Ensiklopedi islam di Indonesia*, hlm. 531.

dan merujuk Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali dalam bidang Tasawuf. Nahdlatul Ulama juga lahir untuk membendung sikap kaku kaum modernis maupun puritan dalam praktek keberagamaan.<sup>17</sup> Yang menjadi tempat penelitian dalam skripsi ini adalah di PWNu Sumatera Utara.

4. Pandangan bermakna hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); pengetahuan; pendapat.<sup>18</sup>
5. Forum Umat Islam (FUI) merupakan sebuah ormas Islam yang menyerukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Forum Umat Islam juga berperan dalam menyoroti dan memprotes segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitupun di Sumatera Utara, keberadaan FUI Sumatera Utara bertujuan untuk membela dan mempertahankan juga memperjuangkan segala sesuatu yang patut untuk diperjuangkan demi kemajuan Islam.

Berdasarkan batasan istilah diatas, maka makna yang dimaksud menurut hemat penulis adalah ide atau dasar yang digunakan NU dan FUI Sumatera Utara dalam memaknai kata kafir.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kafir dalam pandangan Nahdhatul Ulama (NU) Sumatera Utara

---

<sup>17</sup> <https://pwnusumut.or.id/sejarah/> diakses pada 05 April 2019 pukul 06.00 Wib.

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/pandangan> diakses pada 05 April 2019 pukul 06.25 Wib.

2. Untuk mengetahui konsep kafir dalam pandangan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep kafir menurut NU dan FUI Sumatera Utara

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini kelak diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan untuk dapat lebih mengetahui dan memahami tentang bagaimana kebolehan penggunaan kata kafir kepada orang yang bukan Islam menurut pandangan Nahdhatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI).
2. Sebagai tambahan bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengkajian pemikiran sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama, khususnya bagi jurusan Studi Agama-Agama.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemikiran serta sumbangsih bagi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Khususnya dalam Khazanah ilmu Perbandingan Agama.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Untuk membuat suatu karya ilmiah menjadi lebih baik dari segi validitas dan keabsahan suatu penelitian maka penulis perlu menampilkan beberapa karya ilmiah baik skripsi, buku maupun artikel sehingga dapat mengetahui beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya.

Dari hasil penelusuran penulis menemukan hasil penelitian yang terkait dengan tema yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Buku karangan Masud Izzul Mujahid yang berjudul Kafir Dalam Perspektif Teologi Islam. Menjelaskan tentang bagaimana semestinya memvonis kafir seseorang serta siapa saja yang berhak menjatuhkan vonis tersebut.
2. Buku karangan Wawan Kardiyanto yang berjudul Non Muslim Belum Tentu Kafir dan Tidak Masuk Syurga. Dalam bukunya, penulis menjelaskan bahwa non muslim belum tentu kafir sebab non muslim masih dikatakan mempunyai sifat Islam kalau mereka masih sepatutnya kepada kalimat Kalimatun Sawa'.
3. Buku karangan Jan S. Aritonang yang berjudul Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan selain pernah terlibat konflik, dalam sejarahnya Islam dan Kristen bisa menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana peran kelompok keagamaan seperti NU, PERSIS dan lain sebagainya dalam menjalin hubungan keagamaan dengan umat kristiani.
4. Buku karangan Fathy Syamsuddin Ramadlan yang berjudul Islam Menjawab. Buku ini menjelaskan tentang hukum Islam seputar pluralisme, sekularisme dan kemunculannya di negeri-negeri kaum muslim yang merupakan bentuk perang pemikiran dan budaya yang digelar musuh-musuh Islam untuk menghancurkan eksistensi Islam dan kaum muslim.

5. Buku Ensiklopedia Praktis Kerukunan Umat Beragama editor Ahmad Rivai Harahap dkk. Buku ini menjelaskan mengenai perbandingan istilah-istilah yang ada dalam beberapa agama besar seperti istilah Kafir dalam agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik dan Konghucu.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi berhasilnya sebuah tulisan yang akan dicapai. Dengan demikian, metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan.<sup>19</sup>

Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara mengenai konsep kafir.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi dari gejala yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia, 2005) hlm. 44.

<sup>20</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), merupakan salah satu pendekatan yang mengkaji bidang keilmuan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada dalam ilmu tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.<sup>23</sup>

### 4. Sasaran Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas penilaian penulis, dikarenakan instansi keagamaan yang dapat penulis jangkau adalah di Sumatera Utara juga karena keadaan masyarakat Sumatera Utara yang pluralis.

### 5. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer, yaitu sumber data utama yang berasal dari informasi yang ditetapkan sebagai sampel yang mewakili Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa catatan, rekaman data-data dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai data pelengkap.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan metode antara lain:

- a. Wawancara (interview), merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian dengan cara memperoleh keterangan dari kalangan tokoh-tokoh agama Islam yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara.
- b. Dokumentasi yaitu penulis mencari dan mengambil data yang berupa foto-foto atau dokumen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 7. Teknik Analisis Data – Analisis Perbandingan

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup> Data temuan tersebut kemudian diungkapkan secara deskriptif berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2010), hlm. 335.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan karya ilmiah harus bersifat sistematis, dan dibangun secara berkesinambungan. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN; yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II GAMBARAN UMUM NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN FORUM UMAT ISLAM (FUI) SUMATERA UTARA; yang meliputi latar belakang berdirinya, visi-misi dan tujuan, program kerja dan struktur kepengurusannya.

Bab III KONSEP KAFIR DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) SUMATERA UTARA; yang meliputi pengertian kafir, jenis-jenis kafir, Dasar Penggantian Istilah Kafir menjadi non-Muslim, dan sikap PWNU Sumatera Utara tentang penggantian istilah kafir menjadi non-Muslim

Bab IV KONSEP KAFIR DALAM PANDANGAN FORUM UMAT ISLAM (FUI) SUMATERA UTARA; yang terdiri dari Pengertian kafir, jenis-jenis kafir serta argumentasi Forum Umat Islam (FUI) dalam menilai hasil putusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tentang penggantian kafir menjadi non-Muslim.

Bab V ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP KAFIR MENURUT NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN FORUM UMAT ISLAM (FUI) SUMATERA UTARA

Bab VI PENUTUP yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.